



PUTUSAN
Nomor 2887 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG cq WALIKOTA SEMARANG DI SEMARANG, cq KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG, SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Supriyadi Nomor 30, Kota Semarang;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG cq WALIKOTA SEMARANG SELAKU KEPALA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG YANG BERWENANG MENYUSUN DAN MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ATAU RAPBD PERUBAHAN**, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 148, Semarang;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada: Abdul Haris, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Pemerintah Kota Semarang, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015 dan Surat Kuasa tanggal 22 Desember 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n :

NYONYA NANI PRASOJO, bertempat tinggal di Jalan Sumur Bong Nomor 635, RT 005/RW 006, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur, dalam kedudukannya sebagai Penanggung Jawab Usaha CV SUPRA yang sekarang berkedudukan di Jalan Musi III Nomor 59 Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Simon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyadi Supranata, S.H., M.H., Sp.N., dan kawan-kawan Para Advokat,
beralamat di Jalan Brotojoyo Raya Nomor 6 (Pondok Indraprasta), Kota
Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November
2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat
sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding
di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa sejak sekitar Tahun 2000 yang lalu, Penggugat atas dasar kepercayaan telah ditunjuk secara langsung (tanpa lelang/tender) sebagai rekanan oleh Tergugat I untuk melaksanakan pekerjaan perbaikan dalam rangka perawatan atau pemeliharaan bak container angkut sampah milik Pemerintah Kota Semarang yang dikuasai dan dimanfaatkan Tergugat I sebagai sarana pelaksanaan tugas/dinas sehari-hari;
2. Bahwa kerja sama yang telah dilangsungkan atas dasar saling percaya tersebut dalam praktek penyelenggaraannya dilakukan dengan cara Tergugat I memesan kepada Penggugat untuk melakukan perbaikan bak container angkut sampah yang rusak dengan disertai surat perintah kerja atau DO;
3. Bahwa setelah Penggugat mengerjakan sesuai pesanan Tergugat I maka hasil pekerjaan tersebut diserahkan kepada Tergugat I atau melalui petugasnya di halaman Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Jalan Supriyadi 30, Kota Semarang dan untuk kepentingan pembayarannya, Tergugat I mengurus penandatanganan Surat Perintah Kerja atau DO, Surat Penawaran, Pakta Integritas, Surat Perjanjian Kerja atau SPK, Surat Berita Acara Penerimaan Barang, Surat Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Negosiasi, Surat Permintaan Penawaran Barang, Tabel Penerimaan Barang atau GD3, Tabel Daftar Barang dan naskah dari surat-surat tersebut semuanya disediakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran;
4. Bahwa dokumen-dokumen tersebut dalam posita 3 ditanda tangani semuanya oleh pejabatnya Tergugat I yang berwenang dan/atau Penggugat beberapa hari menjelang minta pembayaran pada bagian bendahara, atau bagian keuangannya Tergugat I;
5. Bahwa semua tagihan Penggugat sepanjang Tahun 2000-2009 telah dibayar sebagaimana mestinya oleh Tergugat I sesuai dengan mekanisme tersebut

Halaman 2 dari 22 hal Put Nomor 2887 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita 3 dan 4 surat gugat ini, sedangkan tagihan-tagihan tersebut di bawah ini tidak dibayar oleh Tergugat I berdasarkan alasan anggarannya sudah habis atau anggarannya tidak ada, dan anehnya Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran (PA) tidak mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan-tagihan Penggugat yang belum dibayar tersebut dimasukan sebagai bahan penyusunan Perda tentang APBD atau APBD perubahan pemerintah Kota Semarang, padahal beberapa tahun sebelumnya, terutama selama kurun waktu kepemimpinan bapak A Yudi Mardiyana sebagai Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang, setiap tagihan Penggugat senantiasa dibayar karena beliau selalu mengusulkan anggarannya melalui APBD atau APBD perubahan Pemerintah Kota Semarang;

6. Bahwa tagihan-tagihan pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat I jumlahnya Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan perincian dari tagihan-tagihan tersebut sebagai berikut:

NO	NO SPK / DO	TGL SPK	NOMINAL	TOTAL	NO POL
01	024/3812		36507500		Kontainer
02	024/3539	Desember 2010	46790000		Kontainer
03	024/533	Januari 2011	44902500		Kontainer
04	024/1108	April 2010	31322700		Kontainer
05	0242/791	Februari 2011	47420800		Kontainer
				206.944.400,00	

Jumlah Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

7. Bahwa oleh karena, tagihan-tagihan tersebut berasal dari pekerjaan-pekerjaan yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat sebagai rekanan yang belum dibayar sampai pada saat gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini maka sangatlah beralasan apabila Penggugat menuntut kepada Tergugat I selaku Pengguna Anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang untuk berusaha sesuai kewenangannya agar semua tagihan Penggugat sejumlah Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) dapat diusulkan kepada Tergugat II untuk dimasukkan dalam Rancangan APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran Pemerintah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena semua container bak angkut sampah yang perawatan rutinnya dikerjakan Penggugat merupakan milik Pemerintah Daerah Kota Semarang maka Tergugat II mempunyai kewajiban hukum untuk membayar sampai lunas tagihan-tagihan Penggugat tersebut dan karenanya patut diperintahkan oleh Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menggunakan kewenangan yang ada padanya agar tagihan-tagihan Penggugat dapat dibayar dari uang kas Pemerintah Daerah Kota Semarang;
9. Bahwa supaya tagihan-tagihan Penggugat dapat dibayar dari uang kas Pemerintah Daerah Kota Semarang maka sangat beralasan apabila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat II supaya mengusulkan dalam Rancangan APBD atau APBD Perubahan tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
10. Bahwa supaya Para Tergugat tidak mengulangi lagi perbuatan melawan hukum ingkar janji kepada rekanan lain dikemudian hari atau, supaya tidak ada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah meniru perbuatan seperti yang dilakukan Tergugat I maka mohon juga kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menghukum Para Tergugat dengan hukuman denda sebesar 3 % (tiga persen) perbulan dari keseluruhan tagihan Penggugat sejumlah Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) dan dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai pada tanggal, putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa Penggugat menginginkan tanggal 1 Januari 2012 sebagai tanggal awal perhitungan denda/bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan berdasarkan pertimbangan bahwa semua hasil pekerjaan yang belum dibayar tersebut masuk dalam tahun anggaran Pemerintah Kota Semarang periode 2010-2011;
12. Bahwa tahun anggaran 2010 -2011 saat ini sudah lewat, maka dengan belum terbayarnya tagihan-tagihan Penggugat oleh Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang sudah menjadi bukti bahwa unsur keterlambatan pembayaran atas tagihan yang berkaitan dengan pelaksanaan APBD dapat mengakibatkan pengenaan denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Halaman 4 dari 22 hal Put Nomor 2887 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah sudah terpenuhi;

13. Bahwa tuntutan hukuman denda atau bunga sebesar 3% (tiga persen) tersebut selain berdasarkan pertimbangan hukum keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah juga berdasarkan alasan-alasan:

- Bahwa untuk membiaya pekerjaan Tergugat I yang nilainya sejumlah Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah), Penggugat telah menggunakan fasilitas kredit dari bank yang angsuran pengembaliannya, baik pokok maupun bunga-bunganya tetap harus dibayar Penggugat setiap bulan meskipun tagihan-tagihan kepada Tergugat I belum dibayar sebagaimana mestinya oleh Tergugat I;
- Keterlambatan Tergugat I mengusahakan pembayaran tagihan-tagihan Penggugat melalui dana APBD Kota Semarang sudah menimbulkan kerugian materiil Penggugat, yaitu kehilangan biaya operasional usaha bengkel milik Penggugat sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai sekarang dan kehilangan kesempatan untuk menikmati keuntungan dari hasil kerja yang telah diberikan secara sah oleh Tergugat I dan telah dikerjakan secara sah pula oleh Penggugat;

14. Mohon pula kepada Ketua, Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat I agar hukuman denda/bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari keseluruhan tagihan Penggugat sejumlah Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) tersebut yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai pada tanggal putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diusulkan kepada Tergugat II untuk dimasukan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

15. Bahwa oleh karena, tagihan-tagihan Penggugat dalam perkara ini tidak dibayar hanya karena kealpaan dan/atau kesalahan Tergugat I yang tidak mengusulkan kepada Tergugat II untuk dimasukan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang 2010-2011 maka sangat beralasan apabila Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);

16. Bahwa supaya putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan mengikat Tergugat I dan II untuk melaksanakannya maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat I dan II membayar uang paksa/*dwangsom* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari yang dihitung sejak putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum, tetap sampai putusan atas perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan II;
17. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah memberi surat somasi kepada Tergugat II untuk membayar utang tersebut pada tanggal 23 Juni 2014 yang dijawab oleh Tergugat I melalui surat pada bulan September 2014 yang menerangkan bahwa sedang melakukan inventarisasi dan evaluasi data-data tagihan Penggugat dan kuasa hukum Penggugat telah bermusyawarah secara langsung dengan bagian hukum Pemerintah Kota Semarang dan keputusannya adalah minta agar masalah tagihan yang dimaksud dalam perkara *a quo* harus diselesaikan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Semarang dengan alasan Pemerintah Kota Semarang sangat membutuhkan dasar hukum/payung hukum untuk membayar tagihan-tagihan milik Penggugat yang dimaksud dalam perkara *a quo*, sebab berdasarkan hukum keuangan pemerintah daerah, tagihan-tagihan Penggugat tersebut seharusnya sudah dibayar dari dana APBD Pemerintah Kota Semarang periode tahun anggaran 2010-2011 atau selambat-lambatnya tahun anggaran 2011-2012 Keterlambatan pembayaran tagihan Penggugat tersebut tidak diatur dalam hukum keuangan daerah dan karenanya pemerintah Kota Semarang sangat membutuhkan produk hukum/ payung hukum dari pengadilan untuk membayar tagihan-tagihan tersebut;
18. Bahwa berdasarkan pemberitahuan lisan tersebut maka gugatan perkara ini didaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang telah berutang uang kepada Penggugat sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

3. Menyatakan utang Tergugat I kepada, Penggugat sejumlah Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) ditambah bunga atau denda sebagai hukuman sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari keseluruhan tagihan Penggugat yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai pada tanggal putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai utang Pemerintah Kota Semarang dan karenanya harus dibayar dari uang APBD atau APBD perubahan Pemerintah Kota Semarang;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ingkar janji untuk membayar tagihan-tagihan Penggugat sejumlah Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan Penggugat ditambah bunga/denda tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa/dwangsong sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari yang dihitung sejak putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai putusan atas perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan II;

II. Subsider:

- Mohon putusan lain yang dipandang pantas dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

Bahwa gugatan Penggugat perihal wanprestasi adalah tidak jelas atau kabur karena tidak pernah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat maka, sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim pemeriksa dan memutus perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat Terlalu Dini;

Bahwa dalam gugatan Penggugat perihal wanprestasi namun tidak didasarkan adanya kesepakatan tentang hak dan kewajiban yang dituangkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa yang sah untuk ditagihkan kepada Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak oleh Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat jelas gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dan terlalu dini sehingga layak gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 445/Pdt/G/2014/PN.SMG., tanggal 18 Agustus 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang telah berutang uang tagihan pembayaran pekerjaan sejumlah Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat;
- Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (wanprestasi) untuk membayar tagihan Penggugat sejumlah Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sebesar 6 (enam) persen setahun dari keseluruhan tagihan Penggugat yang dihitung sejak tanggal gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yaitu sejak tanggal 1 Desember 2014 hingga putusan ini dilaksanakan, yang harus dibayar dari uang APBD atau APBD Perubahan Pemerintah Kota Semarang;
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan Penggugat ditambah denda tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 30/PDT/2016/PT.SMG., tanggal 10 Maret 2016

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/ Para Pembanding, pada tanggal 22 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015 dan tanggal 22 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 445/PdtG/2014/PN.Smg, jo Nomor 26/Pdt.K/2016/PN.Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahu kepada Penggugat pada tanggal 19 Juli 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Facti*;

1. Mengenai benar tidaknya antara Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) dan Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Tergugat) telah terjadi perikatan karena perjanjian secara lisan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan/perawatan dan perbaikan bak container angkut sampah milik Pemerintah Kota Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan pada halaman 27 paragraf 4-24, Majelis *Judex Facti* menyatakan bahwa:

- Menimbang bahwa mencermati peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat, maka menurut pendapat Majelis Hakim perjanjian yang telah berjalan sejak Tahun 2000 hingga sekarang adalah merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara di atas;
- Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut harus dinyatakan sah maka menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti mengikat, harus dipatuhi dan dilaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan dan apabila dilanggar maka diartikan telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji dan diberikan sanksi atau hukuman;
- Menimbang, bahwa terhadap perjanjian yang dilakukan secara lisan, tidaklah menjadikan perjanjian tersebut menjadi tidak sah, oleh karena dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya suatu perjanjian tidaklah disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis, sehingga oleh karenanya perjanjian secara lisanpun merupakan suatu perjanjian yang sah;
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat telah dapat membuktikan salah satu dalil dalam posita gugatannya, yaitu antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terjadi perikatan yang bersumber dari perjanjian pemborongan pekerjaan dan perjanjian tersebut sebagai perjanjian yang sah, sehingga mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya;

Bahwa terhadap pertimbangan hukum di atas, Para Pemohon Kasasi beranggapan, Majelis tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum khususnya berkaitan dengan sah tidaknya perjanjian antara Termohon Kasas (Terbanding/Penggugat) dengan Para Pemohon Kasasi (Pembanding/Tergugat) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa benar terhadap syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:
 - 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
 - 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 3) Suatu hal tertentu;
 - 4) Suatu sebab yang halal;
2. Bahwa empat unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 1320 KUHPerdara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan,

Halaman 10 dari 22 hal Put Nomor 2887 K/Pdt/2016



artinya apabila salah satu saja unsur syarat sahnya tidak terpenuhi, maka perjanjian menjadi tidak sah;

3. Bahwa tidak ternyata, Majelis Hakim mempertimbangkan terpenuhinya seluruh unsur perjanjian (empat unsur), tetapi hanya salah satu unsur saja yang dipertimbangkan, yaitu unsur kesepakatan (unsur pertama) dari perjanjian, sehingga dengan demikian Majelis Hakim *Judex Facti* pada tingkat pertama telah tidak cermat dalam mempertimbangkan hukumnya yang berakibat pada salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
4. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in casu* semestinya mempertimbangkan terlebih dahulu seluruh unsur-unsur perjanjian sebelum menyatakan/menyimpulkan sah tidaknya perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Para Tergugat) dengan Termohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat);
5. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu unsur penting dalam perjanjian adalah unsur suatu sebab yang halal;
6. Bahwa menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Perdata Indonesia, (Bandung, Citra Aditia Bakti, 2000, halaman 232) dinyatakan, mengenai syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur adanya suatu sebab yang halal, kata *causa* berasal dari bahasa Latin yang artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang itu ialah "isi perjanjian itu", yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh undang-undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;
7. Bahwa perjanjian pemborongan *in casu* dilihat dari substansinya baru bisa terjadi dan terlaksana apabila terpenuhi prosedur formalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga meskipun secara substansi pekerjaan pemborongan bukanlah sesuatu yang dilarang, akan tetapi khusus pekerjaan pemborongan yang berasal dari Pemerintah harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Bahwa dengan demikian suatu sebab yang halal sebagai salah satu unsur perjanjian tidak hanya dilihat dari substansi perjanjian, tetapi harus pula dilihat apakah substansi perjanjian memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Bahwa perjanjian pemborongan sebagaimana yang menjadi persengketaan dalam perkara *ini casu* adalah suatu perjanjian khusus yang tidak hanya tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata saja tetapi juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pengelolaan keuangan negara/daerah dan mengatur tentang pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintahan;
 10. Bahwa dengan demikian dalam penyelenggaraan pemerintahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara/daerah, perjanjian yang dibuat oleh penyelenggara negara *in casu* Walikota Semarang beserta jajaran di bawahnya, terikat pada ketentuan peraturan perundang yang berlaku;
 11. Bahwa dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Para Pemohon Kasasi terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Halaman 12 dari 22 hal Put Nomor 2887 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
- 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Halaman 13 dari 22 hal Put Nomor 2887 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Inststitusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
13. Bahwa selanjutnya menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;
14. Bahwa Pemohon Kasasi I adalah Pengguna Anggaran dan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Semarang yang dalam mengadakan

Halaman 14 dari 22 hal Put Nomor 2887 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerjaan pemborongan menggunakan pembiayaan yang bersumber pada APBD Kota Semarang;

15. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:

- 1) Swakelola; dan/atau
- 2) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;

16. Bahwa dalam pengerjaan pemborongan *in casu*, Pemohon Kasasi I melaksanakan pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan pemilihan penyedia barang/jasa;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan:

- a. Pelelangan yang terdiri atas Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana;
- b. Penunjukan Langsung;
- c. Pengadaan Langsung; atau
- d. Kontes/Sayembara;

18. Bahwa dalam hal dilakukan penunjukkan langsung, maka sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:

- a. Keadaan tertentu; dan/atau
- b. Pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifat khusus;

19. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan;

20. Bahwa terhadap kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menurut Pasal 38 ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus segera/tidak dapat ditunda untuk:

- 1) Pertahanan Negara;
- 2) Keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) Keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk:
 - a) Akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
 - b) Dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 - c) Akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;

21. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan kontrak kerja dalam pengadaan barang/jasa, berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- 1) Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
- 2) Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
- 3) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan;
- 4) Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan;

22. Bahwa perjanjian kerja yang dibuat antara Pemerintah dengan penyedia barang/jasa harus dibuktikan dengan bukti tertulis Hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menetapkan adanya tanda bukti perjanjian;

23. Bahwa Pasal 55 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan:

Tanda bukti perjanjian terdiri atas:

- 1) bukti pembelian;
- 2) kuitansi;
- 3) Surat Perintah Kerja (SPK);
- 4) Surat perjanjian;

24. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditegaskan:

- 1) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- 3) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50000000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 4) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
25. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan, setiap perjanjian kerja yang dibuat antara pemberi kerja dan penerima kerja harus dibuktikan dengan tanda bukti perjanjian;
26. Bahwa tidak ternyata dalam persidangan bisa dibuktikan adanya tanda bukti perjanjian sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik berupa bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) ataupun surat perjanjian sesuai dengan kualifikasi nilai pengerjaan pemborongan;
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam pengelolaan keuangan negara/daerah khususnya berkaitan dengan pengadaan barang/jasa haruslah menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Efisien;
Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum
 - b. Efektif;
Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
 - c. Transparan;
Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terbuka;

Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

e. Bersaing;

Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

f. Adil tidak diskriminatif;

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

g. Akuntabel;

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan;

28. Bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan;

29. Bahwa salah satu prinsip dalam proses pengadaan barang/jasa adalah Akuntabel, yang berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka setiap perjanjian yang dibuat haruslah memenuhi prinsip akuntabilitas sebagaimana tersebut;

30. Bahwa salah satu bukti suatu perjanjian dikatakan akuntabel apabila perjanjian yang dibuat sesuai dengan aturan dan ketentuan *in casu* berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

31. Bahwa salah satu aturan dan ketentuan yang harus dipenuhi dalam perjanjian pengadaan barang/jasa adalah adanya tanda bukti perjanjian baik berupa bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) ataupun surat perjanjian sesuai dengan kualifikasi nilai pengerjaan pemborongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa Pemohon Kasasi I selaku Pengguna Anggaran tunduk pada aturan dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Pemohon Kasasi I tidak akan mencairkan dana/anggaran yang bersumber dari APBD Kota Semarang tanpa adanya kelengkapan administrasi dan prosedur pencairan
33. Bahwa dengan demikian, kesepakatan lisan dalam perjanjian pengadaan barang/jasa belum dapat dianggap telah terjadi perjanjian tanpa disertai dengan tanda bukti perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
34. Bahwa oleh karena dalam perkara *in casu*, Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya tanda bukti perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik berupa bukti pembelian, kuitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) ataupun surat perjanjian sesuai dengan kualifikasi nilai pengerjaan pemborongan, maka dengan demikian harus dianggap antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi tidak pernah terjadi kesepakatan perjanjian pengadaan barang/jasa (pemborongan pekerjaan perbaikan container sampah);
35. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dapat dibuktikan jika Majelis Hakim *Judex Facti* tidak ternyata telah cermat dalam mempertimbangkan hukumnya;
36. Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah jelas dapat dibuktikan jika Majelis Hakim *Judex Facti* ternyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
37. Bahwa oleh karena majelis Hakim *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka putusan Pengadilan *Judex Facti* pada tingkat pertama dan tingkat banding haruslah dibatalkan;
38. Bahwa oleh karena maka putusan Pengadilan *Judex Facti* pada tingkat pertama dan tingkat banding dianggap batal, maka Mahkamah Agung berwenang untuk menerima Permohonan Kasasi ini dan menyatakan batal putusan Pengadilan *Judex Facti* pada tingkat pertama dan tingkat banding haruslah dibatalkan;
2. Mengenai benar tidaknya Para Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Tergugat) telah wanprestasi tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) tersebut;
 - Bahwa wanprestasi adalah ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi prestasi dalam suatu perjanjian;

Halaman 19 dari 22 hal Put Nomor 2887 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalam perkara *in casu* menurut pendapat Pemohon Kasasi I, tidak pernah ada bukti formal yang membuktikan telah terjadi perjanjian pemborongan pekerjaan antara Pemohon Kasasi I dengan Termohon Kasasi, maka tidaklah mungkin Pemohon Kasasi melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat);
- Bahwa dengan demikian, tidak dilakukannya pembayaran oleh Pemohon Kasasi I kepada Termohon Kasasi (Terbanding/Penggugat) bukan karena wanprestasi, tapi semata-mata karena tidak terpenuhinya syarat formal dalam perjanjian pekerjaan pemborongan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I telah wanprestasi karena ternyata belum melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat, sehingga Tergugat I harus membayar tagihan Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat I ditambah dengan denda keterlambatan;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG cq WALIKOTA SEMARANG DI SEMARANG, cq KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG, SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG cq WALIKOTA SEMARANG DI SEMARANG cq KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN (PA) PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA SEMARANG** dan **2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I PROVINSI JAWA TENGAH DI SEMARANG cq WALIKOTA SEMARANG SELAKU KEPALA PEMERINTAH DAERAH KOTA SEMARANG YANG BERWENANG MENYUSUN DAN MENGAJUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ATAU RAPBD PERUBAHAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 18 November 2016 dengan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr Yakup Ginting, SH, CN, MKn.

ttd

Maria Anna Samiyati, SH, MH.

Ketua Majelis,

ttd

H Hamdi, SH, MHum

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, SH, MH,

Biaya-biaya:

1 M e t e r a i..... Rp 6000,00

2 R e d a k s i..... Rp 5000,00

3 Administrasi kasasi..... Rp489000.00

Jumlah Rp500000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 22 dari 22 hal Put Nomor 2887 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)